

PERUBAHAN – KETUA – PPK

2024

KPT 1377 TAHUN 2024 : 4 HLM

PENGGANTIAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UJUNG PANDANG UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penggantian dan Pemberhentian Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Ujung Pandang untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU 2 Tahun 2024; KPT No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT No. 475 Tahun 2024; dan KPT 476 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini menetapkan penggantian dan pemberhentian Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024. Ketua PPK dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 Oktober 2024